



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 13 TAHUN 2022
TENTANG**

**CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di

lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

5. Isi Edaran

a. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah **dapat memberikan cuti tahunan** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
- 2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) dilakukan dengan **mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing Instansi Pemerintah.
- 3) Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Protokol Perjalanan

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional

dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

- a) status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - b) peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
 - d) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - e) penggunaan *platform* PeduliLindungi.
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

c. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar:

- 1) menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini; dan
- 2) memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2022

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
YOGYAKARTA 55281

EDARAN REKTOR
NOMOR 67.2 TAHUN 2022

Tentang

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA
TAHUN 2022

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala UPT Pusat;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Admisi; dan
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di - YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Rektor UIN Sunan Kalijaga menetapkan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri Hari 1443 H
8	16 Mei	Senin	Raya Waisak 2566 BE
9	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Yesus Kristus
10	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 H
12	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jum'at, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
-	-	-	-

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Rektor,

AL MAKIN